

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2008

**T
E
N
T
A
N
G**

18 DESEMBER 2008

**TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP
DARURAT**



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur;
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
7. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran/barang;
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
16. Keadaan darurat adalah keadaan atau situasi darurat yang timbul akibat peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;

BAB II

KETENTUAN DASAR KEADAAN DARURAT Bagian Pertama

Kriteria Keadaan Darurat

Pasal 2

Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

Bagian Kedua

Tim Penanggulangan Keadaan Darurat

Pasal 3

Dalam rangka mengatasi keadaan darurat, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penanggulangan Keadaan Darurat dengan Keputusan Kepala Daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 4

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia;
- (5) Penggunaan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia dan/atau melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang dilakukan untuk mendanai program dan kegiatan dalam keadaan darurat sebelum perubahan APBD yang harus dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (6) Pendanaan untuk keadaan darurat termasuk kegiatan mendesak yang kriterianya mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB III

PENGANGGARAN KEADAAN DARURAT

Pasal 5

- (1) Berdasarkan keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas Tim merumuskan langkah-langkah dalam rangka penanganan keadaan darurat.

- (2) Langkah-langkah penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup :
 - a. Jenis kegiatan;
 - b. Penanggung jawab penggunaan anggaran kegiatan;
 - c. Pagu dana per jenis kegiatan;
 - d. Rencana Pembiayaan;
 - e. Rencana Pergeseran Anggaran;
 - f. Dan lain-lain;
- (3) Rencana jenis kegiatan untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan pagu kesepakatan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat, masing-masing SKPD yang menjadi penanggung jawab kegiatan merumuskan kebutuhan dana dalam RKA-SKPD yang bersangkutan.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menjadi dasar pembahasan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat.
- (3) Hasil pembahasan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas menjadi dasar penerbitan DPPA-SKPD oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD).
- (4) Sedangkan pendanaan terhadap penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (5) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan/perubahan kedua APBD.

BAB IV

PELAKSANAAN KEADAAN DARURAT

Pasal 7

- (1) Berdasarkan DPPA-SKPD, Bendahara Umum Daerah menerbitkan tambahan SPD untuk kegiatan penanganan keadaan darurat sebesar jumlah anggaran dalam kegiatan tersebut.
- (2) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mencairkan dana penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 8

- (1) Pencairan dana dalam rangka penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) di atas dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU) maupun Langsung (LS).
- (2) Mekanisme pencairan dan penatausahaan dana untuk kegiatan penanggulangan keadaan darurat berdasarkan peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan belanja penanggulangan keadaan darurat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD melakukan akuntansi atas pelaksanaan belanja penanggulangan keadaan darurat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan hukuman administratif sesuai ketentuan perundangan di bidang kepegawaian dan dapat ditambahkan denda dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL DAERAH KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGENDALIAN DAN KELOLAAN ASSET DAERAH

TOLOK	PASAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Desember 2008

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 18 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H. A. T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 16

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan belanja penanggulangan keadaan darurat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD melakukan akuntansi atas pelaksanaan belanja penanggulangan keadaan darurat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan hukuman administratif sesuai ketentuan perundangan di bidang kepegawaian dan dapat ditambahkan denda dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Desember 2008
BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STEMPEL PASAR KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGENDALIAN KEUANGAN ASSET DAERAH
BUPATI LUWU TIMUR

TELUKAN	PASAR
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG. <i>Perane-Tagg</i>	